



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 141/Pdt.P/2024/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

EKA LASDIYANTI, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 24 Januari 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Bukit Tunggul 4 No. 168, Perum 2 Bekasi, RT. 005/RW.011, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 327504640181-0020, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register Perkara Nomor : 141/Pdt.P/2024/PN. Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 3275092505000014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
2. Bahwa Pemohon adalah tante dari Sarah Aisyah.
3. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Sarah Aisyah adalah anak dari pasangan suami istri Arief Asteny dan Siti Chaeriyah.
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama keponakan Pemohon yang bernama Sarah Aisyah menjadi Nuha Khayra Farasya.
5. Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena keponakan Pemohon sering sakit – sakitan.
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki / mengganti nama keponakan Pemohon tersebut akan tetapi oleh Petugas di sana menyarankan untuk mendapatkan Penetapan dan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
7. Bahwa untuk mengganti nama keponakan Pemohon tersebut, diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Bekasi dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.

8. Bahwa untuk keperluan hukum tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi.
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama keponakan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sarah Aisyah menjadi Nuha Khayra Farasya.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Sarah Aisyah menjadi Nuha Khayra Farasya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EKA LASDIYANTI, NIK: 3275046401810020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 03-05-2012. (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275040704160015, atas nama Kepala Keluarga AMINAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 07-02-2024. (Bukti P-2).
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-27092017-0216, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 27 September 2017, yang menerangkan tentang kelahiran anak bernama SARAH AISYAH, Perempuan pada tanggal 27 Agustus 2011 (Bukti P-3).

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor Putusan Pengadilan Penyerahan Laporan Kehilangan Surat/Barang, Nomor:

LKH/2367/III/2024/SPKT/Poltres Metro Bekasi Kota, tanggal terbit 14 Maret 2024, atas nama EKA LASDIYANTI, yang menerangkan tentang kehilangan berupa : Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-27092017-0216, atas nama SARAH AISYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-4).

5. Asli Surat Keterangan Goib, Nomor : 460/207/KL.KJ/III/2024, atas nama AMINAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2024, yang menerangkan bahwa anak kandungnya bernama SITI CHAERiyAH dan menantunya bernama ARIEF ASTENY yang telah berpisah lama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya selama 12 tahun (Bukti P-5).
6. Asli Surat Keterangan, Nomor : 460/208/KL.KJ/III/2024, atas nama EKA LASDIYANTI, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2024, yang menerangkan bahwa benar SARAH AISYAH adalah keponakan kandung dari EKA LASDIYANTI, dan tinggal di Jl. Bukit Tunggul 4 No. 168, RT.005/RW.011, Kel. Kayuringin Jay, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, (Bukti P-6).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WACHYUNI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan saksi bersaudara kandung dari orang tua bernama Sanjaya (Alm.) dan Aminah yang memiliki anak kandung 12 orang dan Pemohon adalah anak terakhir.
- Bahwa benar saudara kandung saksi yang bernama SITI CHAERiyAH menikah sah dengan ARIEF ASTENY dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Nuran, laki-laki saat ini umur berapa tidak tahu dan SARAH AISYAH, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 di Bekasi.
- Bahwa benar sejak 12 tahun lalu SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya dan dimana tempat tinggalnya dengan

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pertama dan selama ini tidak pernah ada lagi komunikasi dan khabar dengan keluarga besar.

- Bahwa benar sejak kepergian SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY tersebut, keponakan saksi yang bernama SARAH AISYAH tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama neneknya yaitu bernama AMINAH.
- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama SARAH AISYAH tersebut keadaannya sering sakit yaitu sakit panas, demam dan paru-paru, hingga sampai keluar darah.
- Bahwa benar dari pendapat pemuka agama di tempat tinggal Pemohon nama anak bernama SARAH AISYAH tersebut tidak cocok/keberatan, karena dari silsilah leluhur keluarga besar saksi dan Pemohon juga telah ada yang bernama Aisyah sehingga sering sakit-sakitan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis SARAH AISYAH dirubah dan diganti menjadi tertulis dan terbaca Nuha Khayra Farasya.
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama keponakan pemohon tersebut dengan harapan semoga anak tersebut selalu sehat dan bila untuk nama anak tersebut telah berganti nantinya juga akan diadakan selamatan secara sederhana.
- Bahwa ketika di perlihatkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan surat bukti tersebut.
Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

2. SAKSI CHASANAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan saksi bersaudara kandung dari orang tua bernama Sanjaya (Alm.) dan Aminah yang memiliki anak kandung 12 orang, sedangkan Pemohon adalah anak terakhir.
- Bahwa benar saudara kandung saksi yang bernama SITI CHAERiyAH menikah sah dengan ARIEF ASTENY dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Nuran, laki-laki saat ini umur brapa tidak tahu karena tidak ada komunikasi lagi dan SARAH AISYAH, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 di Bekasi.
- Bahwa benar sejak 12 tahun lalu SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya dan dimana tempat tinggalnya dengan membawa anaknya yang pertama dan selama ini tidak pernah ada lagi komunikasi dan khabar dengan keluarga besar.

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 141/Pdt.P/2024/PN.Bks mengenai permohonan SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY

tersebut, keponakan saksi yang bernama SARAH AISYAH tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama neneknya yaitu bernama AMINAH.

- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama SARAH AISYAH tersebut keadaannya sering sakit yaitu sakit panas, demam dan paru-paru, sehingga sering dibawa ke rumah sakit oleh Pemohon.
- Bahwa benar dari pendapat pemuka agama di tempat tinggal Pemohon nama anak bernama SARAH AISYAH tersebut tidak cocok/keberatan, karena dari silsilah leluhur keluarga besar saksi dan Pemohon juga telah ada yang bernama Aisyah sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan.
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang semula tertulis SARAH AISYAH dirubah dan diganti menjadi tertulis dan terbaca Nuha Khayra Farasya.
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama keponakan pemohon tersebut dengan harapan semoga anak tersebut selalu sehat dan bila untuk nama anak tersebut telah berganti nantinya juga akan diadakan selamatan secara sederhana.
- Bahwa ketika di perlihatkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan surat bukti tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dianggap ada dan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama keponakan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SARAH AISYAH dirubah dan diganti sedemikian rupa sehingga nama keponakan Pemohon menjadi tertulis dan terbaca menjadi NUHA KHAYRA FARASYA, dengan alasan karena nama keponakan Pemohon tersebut tidak cocok sehingga membuat anak tersebut sering sakit.

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wachyuni dan saksi Chasanah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum atau legalitas dari Pemohon, apakah Pemohon selaku saudara kandung dari orang tuanya anak yang bernama SARAH AISYAH berhak mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan/penggantian nama terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Goib, Nomor : 460/207/KL.KJ/III/2024, atas nama AMINAH (Nenek dari Sarah Aisyah), yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2024, yang menerangkan bahwa anak kandungnya bernama SITI CHAERiyAH dan menantunya bernama ARIEF ASTENY yang telah berpisah lama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya selama 12 tahun dan dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-6 yaitu Surat Keterangan, Nomor : 460/208/KL.KJ/III/2024, atas nama EKA LASDIYANTI, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2024, yang menerangkan bahwa benar SARAH AISYAH adalah keponakan kandung dari EKA LASDIYANTI (Pemohon) dan berdasarkan surat bukti bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3275040704160015, dimana nama-nama yang tertera didalam Kartu Keluarga tersebut antara lain yaitu AMINAH, EKA LASDIYANTI (Pemohon) SARAH AISYAH seluruhnya tinggal di Jl. Bukit Tunggul 4 No. 168, RT.005/RW.011, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi serta didukung pula dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya bahwa SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY sejak 12 tahun yang lalu telah pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya dan dimana tempat tinggalnya serta selama ini tidak pernah ada lagi komunikasi dan khabar dengan keluarga besar, sehingga sejak kepergian SITI CHAERiyAH dan ARIEF ASTENY tersebut anaknya yang bernama SARAH AISYAH tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama neneknya yaitu bernama AMINAH.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Hakim Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perubahan/penggantian nama terhadap anak keponakannya yang bernama SARAH AISYAH tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti P-1 dan P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Bukit Tunggul 4 No. 168, RT.005/RW.011, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Instansi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-27092017-0216, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 27 September 2017, yang menerangkan tentang kelahiran anak bernama SARAH AISYAH, Perempuan pada tanggal 27 Agustus 2011 dan surat bukti bertanda P-4 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang, Nomor: LKH/2367/III/2024/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota, tanggal terbit 14 Maret 2024, atas nama EKA LASDIYANTI, yang menerangkan tentang kehilangan berupa : Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-27092017-0216, atas nama SARAH AISYAH, dengan demikian menurut hakim telah cukup membuktikan bahwa sejak kelahirannya keponakan Pemohon tersebut bernama SARAH AISYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wachyuni dan saksi Chasanah, dimana keduanya adalah kakak kandung dari Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa saudara kandung para saksi yang bernama SITI CHAERIYAH telah menikah sah dengan ARIEF ASTENY dan memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satunya SARAH AISYAH, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Agustus 2011 di Bekasi.

Bahwa sejak 12 tahun lalu SITI CHAERIYAH dan ARIEF ASTENY pergi tanpa khabar dan tidak pernah ada lagi komunikasi dengan keluarga besar serta meninggalkan SARAH AISYAH yang tinggal dan diasuh oleh Pemohon bersama neneknya yaitu bernama AMINAH.

Bahwa SARAH AISYAH saat ini keadaannya sering sakit yaitu sakit panas, demam dan paru-paru dan dari pendapat pemuka agama di tempat tinggal Pemohon nama SARAH AISYAH tersebut tidak cocok/keberatan, karena dari silsilah leluhur keluarga besar saksi dan Pemohon juga telah ada nama Aisyah sehingga sering sakit-sakitan dan sekarang Pemohon bermaksud mengganti nama keponakannya tersebut dan juga telah disetujui oleh seluruh keluarga besar dengan harapan semoga anak tersebut selalu sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
2. Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 73 tahun 2024 yang menyatakan bahwa :

Pasal 4

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana tersebut diatas dan di kaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menurut hakim oleh karena maksud dan tujuan Pemohon merubah nama keponakan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SARAH AISYAH untuk dirubah sehingga nama keponakan Pemohon menjadi tertulis dan terbaca NUHA KHAYRA FARASYA, hal mana tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama serta juga untuk menjaga tertib administrasi, sehingga dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa perubahan atau pembetulan nama keponakan Pemohon adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 angka 17 Undang-Undang No : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk Pembetulan dan Pencatatan peristiwa Sipil tersebut berdasarkan pasal 102 Peraturan Presiden Nomor : 25 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar perubahan nama keponakan Pemohon tersebut dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan dicatat pula dalam Akta Kelahiran keponakan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini.

Mengingat Undang-Undang nomor: 24 tahun 2013 jo Undang-Undang nomor : 23 tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor : 25 tahun 2008, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan sah perubahan/pegantian nama keponakan dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SARAH AISYAH** menjadi **NUHA KHAYRA FARASYA**.
- III. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama keponakan Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-27092017-0216, tanggal 27 September 2017**, yang semula tertulis dan terbaca **SARAH AISYAH** diganti/dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi tertulis dan terbaca **NUHA KHAYRA FARASYA**.
- IV. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar pegantian/perubahan nama keponakan Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu, serta dicatat pula dalam akta kelahiran keponakan Pemohon tersebut.
- V. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh

JOKO SAPTONO, S.H,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu **ROSNAIDA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti :

H a k i m

ROSNAIDA PURBA, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H, M.H.

Biaya perkara :

-	<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>
-	<i>Biaya Proses</i>	<i>Rp. 75.000,-</i>
-	<i>PNBP</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
-	<i>Biaya Sumpah</i>	<i>Rp. 50.000,-</i>
-	<i>Redaksi Putusan</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
-	<i>Meterai</i>	<i>Rp. 10.000,-</i>
	<i>Jumlah</i>	<i>Rp. 185.000,-</i>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)